



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Pelayanan Ruang Gizi

No. SK : 445/800-011/SK/PKM.BP/I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah terdaftar di Loker pendaftaran
2. Pasien datang membawa rujukan konseling gizi dari ruang poli umum
3. Pasien dipanggil ke ruang Gizi sesuai urutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrean.
2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi konsultasi
3. Pasien dilakukan anamnesa,
4. Pasien dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
5. Pasien diberikan informasi dan penjelasan mengenai diet yang harus dilakukan.
6. Pasien/ keluarga diberikan informasi dan penjelasan mengenai status gizi nya.
7. Melakukan feedback pada pasien jika ada hal yang kurang jelas/ditanyakan
8. Pasien menerima leaflet diet sesuai dengan penyakitnya.
9. Pasien diarahkan sesuai dengan keperluannya yaitu : a. Balita ke Ruang DDTK dan /MTBS dan/ Imunisasi b. Dewasa diarahkan ke kasir lalu ke apotik/loket obat

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Loker : 5 menit

Ruang Gizi : 15 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Tidak dipungut biaya

Gratis untuk peserta BPJS

Untuk Pasien umumKonseling Gizi : 2000

Produk Pelayanan

1. Surat rujukan konseling dari poli.
2. Konseling gizi.
3. Pengukuran antropometri
4. Pemberian leaflet.

Pengaduan Layanan

1. Pasien atau pengguna layanan menyampaikan melalui
 - a. Kotak Saran
 - b. Kontak Handphone/ Whatsapp :
0852-4800-9475
 - c. Instagram : puskesmasbanuapdg
 - d. Facebook : UPTD Puskesmas Banua Padang
 - e. Website : <https://bit.ly/surveykepuasanmasyarakatPKMBP>
 - f. Scan Barcode
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektorat apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.